

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Borgtocht* merupakan istilah dalam hukum perdata yang biasa digunakan sehubungan dengan hukum jaminan. Jaminan itu sendiri ada dua jenis, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Menurut Sri Soedewi, jaminan perorangan ini pada praktiknya biasa disebut dengan *borgtocht* atau penanggungan. Penanggungan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”). Dalam KUHPer sendiri tidak ada ketentuan yang secara eksplisit memberikan pengertian mengenai *borgtocht* atau menyebutkan bahwa *borgtocht* adalah penanggungan<sup>1</sup>.

Arti dari penanggungan (*borgtocht*) dapat kita lihat dalam Pasal 1820 KUHPer, di mana dikatakan penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Hal serupa juga dikatakan oleh J. Satrio bahwa di dalam KUHPer, penanggungan atau *borgtocht* mempunyai pengaturannya dalam Pasal 1820 KUHPer dan selanjutnya. Unsur-unsur perumusan Pasal 1820 KUHPer yang perlu mendapat perhatian adalah<sup>2</sup>:

1. Penanggungan merupakan suatu perjanjian;
2. *Borg* adalah pihak ketiga;
3. Penanggungan diiberikan demi kepentingan kreditur;
4. *Borg* mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, kalau debitur wanprestasi;
5. Ada perjanjian bersyarat.

Mengenai penanggungan (*borgtocht*), Sri Soedewi mengatakan bahwa tujuan dan isi dari penanggungan ialah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok. Adanya penanggungan itu dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok. Maka dapat disimpulkan

---

<sup>1</sup> Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. (Yogyakarta : Liberty Offset, 2001), hal. 81

<sup>2</sup> J. Satrio. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi: Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 12

bahwa perjanjian penanggungan itu bersifat aksesoir. Lebih lanjut, mengenai sifat aksesoir dari penanggungan, dari beberapa ketentuan undang-undang dapat disimpulkan bahwa penanggungan adalah bersifat aksesoir, dalam arti senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok antara lain<sup>3</sup>:

1. Tidak ada penanggungan tanpa adanya perutangan pokok yang sah;
2. Besarnya penanggungan tidak akan melebihi besarnya perutangan pokok;
3. Penanggung berhak mengajukan tangkisan-tangkisan yang bersangkutan dengan perutangan pokok;
4. Beban pembuktian yang tertuju pada si berutang dalam batas-batas tertentu mengikat juga si penanggung;
5. Penanggungan pada umumnya akan hapus dengan hapusnya perutangan pokok.

Dalam kedudukannya sebagai perjanjian yang bersifat aksesoir maka perjanjian penanggungan, seperti halnya perjanjian-perjanjian aksesoir yang lain, akan memperoleh akibat-akibat hukum tertentu<sup>4</sup>:

1. Adanya perjanjian penanggungan tergantung pada perjanjian pokok;
2. Jika perjanjian pokok itu batal maka perjanjian penanggungan ikut batal;
3. Jika perjanjian pokok itu hapus, perjanjian penanggungan ikut hapus;
4. Dengan diperalihkannya piutang pada perjanjian pokok, maka semua perjanjian-perjanjian aksesoir yang melekat pada piutang tersebut akan ikut beralih.

Akan tetapi, ada pengecualian atas sifat aksesoir tersebut, yaitu orang dapat mengadakan perjanjian penanggungan dan akan tetap sah sekalipun perjanjian pokoknya dibatalkan, jika pembatalan tersebut sebagai akibat dari eksepsi yang hanya menyangkut diri pribadi debitur. Misalnya, perjanjian yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dimintakan pembatalan, sedang perjanjian penanggungannya tetap sah<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Sofwan, Op.cit, hal. 82

<sup>4</sup> Ibid., hal. 83

<sup>5</sup> Ibid.,

Sedangkan ditinjau dari sifat jaminan penanggungan, jaminan penanggungan tergolong jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya orang pihak ketiga yang menjamin memenuhi perutangan manakala debitur wanprestasi. Pada jaminan yang bersifat perorangan, pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu, yaitu si debitur atau penanggungnya. Yang dapat bertindak sebagai penanggung (*borg*) tidak hanya orang saja, tetapi badan hukum juga dapat bertindak sebagai penanggung. Pada dasarnya sebenarnya tidak ada halangan untuk menerima badan hukum sebagai pihak yang memberikan penanggungan, tetapi ada beberapa faktor khusus yang perlu mendapat perhatian. Hal-hal yang harus diperhatikan seperti apakah dalam anggaran dasarnya ada ketentuan yang melarang untuk menjadi penanggung, apakah perikatan yang hendak dijamin dengan penanggungan oleh badan hukum ini selaras dengan maksud dan tujuan badan hukum, serta perlu diperhatikan siapa yang menurut anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan berwenang untuk mewakili badan hukum dalam memberikan penanggungan<sup>6</sup>.

Pada dasarnya penjaminan pribadi merupakan bagian dari skema perjanjian penanggungan yang diatur pada KUH Perdata (Bab XVII KUH Perdata). Inti dari perjanjian penanggungan adalah adanya pihak ketiga yang setuju untuk kepentingan si berutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang, apabila pada waktunya si berutang sendiri tidak berhasil memenuhi kewajibannya (Pasal 1820 KUH Perdata). Berbeda dengan skema jaminan lainnya, yaitu jaminan kebendaan yang memberikan hak penuh kepada kreditur atas suatu hak kebendaan spesifik apabila terjadi kegagalan pemenuhan prestasi (misal: gadai, fidusia), maka perjanjian penanggungan hanya memberikan kreditur hak umum untuk menagih kepada pihak-pihak yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung dalam hal kegagalan pembayaran, sehingga kedudukan kreditur yang dijamin oleh penanggung masih berada di bawah kreditur yang dijamin oleh hak jaminan kebendaan<sup>7</sup>.

Perjanjian penanggungan sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu penanggungan yang dilakukan oleh pribadi dan penanggungan yang dilakukan

---

<sup>6</sup> J. Satrio. Op.cit., hal. 219

<sup>7</sup> *Ibid.*,

oleh badan hukum (personal guarantee dan corporate guarantee). Pada dasarnya keduanya memiliki prinsip yang sama, karena baik hak dan kewajiban yang dimiliki penanggung pada kedua jenis penanggungan tersebut identik, hanya saja subyek pelakunya berbeda.

Jadi, pada dasarnya jaminan perorangan merupakan bentuk dari penanggungan yang terdapat dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), yang berbunyi sebagai berikut<sup>8</sup>:

*“Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.”*

Jaminan perorangan kadang termuat dalam akta perdamaian (akta van dading). Ketentuan yang mengatur mengenai akta van dading (akta perdamaian) ini ditemui dalam Pasal 130 Herzienne Indonesische Reglement (“HIR”). Pasal tersebut mengatur mengenai prosedur mediasi di mana hakim diwajibkan untuk melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak yang bersengketa yang datang pada persidangan. Pada prinsipnya, akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding.<sup>9</sup>

Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) menjelaskan putusan perdamaian sebagai berikut :

*“Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.”*

<sup>8</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt519d0870c12f3/mengenai-personal-guarantee--corporate-guarantee--dan-bank-guarantee/> diakses pada 10 Mei 2020.

<sup>9</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4db77e880d227/putusan-pn-atau-akta-perdamaian-yang-digunakan-/> diakses pada 10 Mei 2020.

Senada dengan HIR, Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) menjelaskan putusan perdamaian sebagai berikut:

*“Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.”*

Dari kedua ketentuan di atas dapat dipahami bahwa salah satu syarat formal yang harus dipenuhi dalam putusan perdamaian adalah “perdamaian dibuat atas sengketa yang ada”. Sengketa yang dimaksud dalam Pasal 1851 KUH Perdata, yaitu:

1. sudah berwujud sengketa perkara di pengadilan; atau
2. sengketa yang akan diajukan ke pengadilan sehingga perdamaian mencegah perkara masuk ke pengadilan.

Dalam usaha melaksanakan perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan, kedua belah pihak harus bersepakat dan menyetujui dengan suka rela untuk mengakhiri perselisihan yang sedang berlangsung. Persetujuan itu harus betul-betul murni datang dari kedua belah pihak. Persetujuan yang memenuhi syarat formil adalah sebagai berikut<sup>10</sup>:

- 1) Adanya kata sepakat secara sukarela (toestemming).
- 2) Kedua belah pihak cakap membuat persetujuan (bekwanneid).
- 3) Obyek persetujuan mengenai pokok yang tertentu (bapaalde onderwerp).
- 4) Berdasarkan alasan yang diperbolehkan (georrlosofde oorzaak).

Apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan maka dibuat putusan perdamaian yang lazim disebut dengan akta perdamaian. Putusan perdamaian yang dibuat dalam majelis hakim harus betul-betul mengakhiri sengketa yang sedang terjadi diantara pihak-pihak yang berperkara secara tuntas. Putusan

---

<sup>10</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t5dcba30113c7e/bolehkah-perdamaian-dilakukan-saat-putusan-akan-dieksekusi/> diakses pada 10 Mei 2020.

perdamaian hendaknya meliputi keseluruhan sengketa yang diperkarakan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya perkara lagi dengan masalah yang sama. Syarat untuk dijadikan dasar putusan perdamaian itu hendaknya persengketaan para pihak sudah terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang sudah nyata terwujud tetapi baru akan diajukan ke pengadilan sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya perkara di siding pengadilan.

Persetujuan perdamaian itu sah apabila dibuat secara tertulis, syarat ini bersifat imperative (memaksa), jadi tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan dengan cara lisan dihadapan pejabat yang berwenang. Jadi akta perdamaian harus dibuat secara tertulis sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Salah satu akta perdamaian yang dibuat dihadapan Majelis Hakim di pengadilan yang penulis teliti adalah akta yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 360/Pdt.G/2013/PN.Jak.Sel yang baru dieksekusi pada tahun 2019 melalui Sita Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor /Pdt.G/2013/PN.Jak.Sel, sebagaimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 70/Eks.Pdt/2019 terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 360/Pdt.G/2013/PN.Jak.Sel.

Objek yang akan dieksekusi oleh pengadilan berawal dari hutang piutang perusahaan dengan utang pokok sebesar Rp. 4.130.261.121,00 ditambah dengan bunga sebesar Rp. 5.821.447.508 sehingga total Per November 2019 yang berjumlah Rp. 9.951.708.629,00 (*Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*). Pemohon mengajukan sita eksekusi atas asset-asset Termohon berdasarkan Penetapan juncto Putusan pada bagian “KESEPAKATAN KEDUA PERJANJIAN PERORANGAN” dimana Penjamin, Iskak Efferin telah memberikan jaminan bentuk surat jaminan perorangan yang merupakan satu kesatuan dengan dari Penetapan juncto Putusan itu sendiri.

Oleh karena menariknya pembahasan tersebut, maka penulis membuat sebuah penelitian yang berjudul “**PERJANJIAN JAMINAN**”

## **PERSEORANGAN DALAM AKTA PERDAMAIAN TENTANG PELUNASAN HUTANG DEBITUR (Studi Kasus Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 70/Eks.Pdt/2019)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana kekuatan mengikat dari akta perdamaian terhadap kewajiban debitur terhadap pembayaran hutang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 70/Eks.Pdt/2019?
2. Bagaimana tanggung jawab Penjamin apabila Debitur melakukan cidera janji/wanprestasi?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai perjanjian jaminan perseorangan dalam akta perdamaian tentang pelunasan hutang debitur?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kekuatan mengikat dari akta perdamaian terhadap kewajiban debitur terhadap pembayaran hutang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 70/Eks.Pdt/2019.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab Penjamin apabila Debitur melakukan cidera janji/wanprestasi
3. Untuk menganalisis pandangan Islam mengenai perjanjian jaminan perseorangan dalam akta perdamaian tentang pelunasan hutang debitur.

#### **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai

perjanjian jaminan perseorangan dalam akta perdamaian tentang pelunasan hutang debitur.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah mengenai perjanjian jaminan perseorangan dalam akta perdamaian tentang pelunasan hutang debitur.

#### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Akta perdamaian adalah akta yang dinyatakan dan ditandatangani di depan persidangan (depan hakim)<sup>11</sup>.
2. Debitur adalah orang atau lembaga yang berhutang kepada orang atau lembaga lain<sup>12</sup>.
3. Hutang diartikan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sebagai kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul baik dari perjanjian maupun undang-undang.
4. Jaminan atau penanggungan (*borgtocht*) dapat kita lihat dalam Pasal 1820 KUHPer, di mana dikatakan penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya<sup>13</sup>.
5. Eksekusi seringkali disebut sebagai ‘menjalankan putusan’ (*ten uitvoer legging van vonnissen*). Menjalankan putusan pengadilan bermakna melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum jika termohon tidak menjalankan putusan secara sukrela.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Pasal 130 HIR

<sup>12</sup> <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/debitur> diakses pada 10 Mei 2020.

<sup>13</sup> Pasal 1820 KUHPer

<sup>14</sup> Pasal 196 HIR



6. Kreditur adalah orang yang berpiutang<sup>15</sup>
7. Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.<sup>16</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>17</sup>

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu beberapa aturan terkait yang terdiri dari:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 360/Pdt.G/2013/PN.Jak.Sel;
  3. Sita Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor /Pdt.G/2013/PN.Jak.Sel;
  4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 70/Eks.Pdt/2019.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

---

<sup>15</sup> <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/debitur> diakses pada 10 Mei 2020.

<sup>16</sup> Pasal 1820 KUHPperdata.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal.

### 3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka.<sup>18</sup>

### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

### F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian iniyaitu tentang **“PERJANJIAN JAMINAN PERSEORANGAN DALAM AKTA PERDAMAIAN TENTANG PELUNASAN HUTANG DEBITUR (Studi Kasus Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 70/Eks.Pdt/2019)”**. Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.

Bab I merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berjudul tinjauan pustaka tentang gambaran umum terkait perjanjian jaminan perseorangan dalam akta perdamaian tentang pelunasan hutang debitur.

Bab III merupakan hasil dari penelitian mengenai perjanjian jaminan perseorangan dalam akta perdamaian tentang pelunasan hutang debitur. Selain itu bab ini juga akan berisi tentang inti dari penelitian olah data, tinjauan pustaka, serta teori dan konsep-konsep yang terkait.

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta , Sinar Grafika, 2002), hal. 21.

Bab IV merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap penerapan eksekusi perjanjian perseorangan dalam akta perdamaian berdasarkan serta Al-Qur'an dan Hadist.

Bab V merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.